



**PUTUSAN**

**Nomor : 75 / PID. / 2015 / PT. SMG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SUPATMI binti SUJONO ;-----  
 Tempat Lahir : Pati ; -----  
 Umur /Tgl. Lahir : 61 Tahun/ 18 Maret 1953 ; -----  
 Jenis Kelamin : Perempuan ; -----  
 Kebangsaan : Indonesia ; -----  
 Tempat Tinggal : Ds. Dadirejo Rt. 01/III Kec. Margorejo Kab. Pati ; -----  
 Agama : Islam ; -----  
 Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa tidak ditahan;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Setelah membaca ; -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 April 2015 Nomor : 75 / PEN.PID / 2015 / PT.Smg tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 266 / Pid.B/2014 / PN.Pti dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2014 Reg.Perkara No.:PDM 107/Pati / Ep.1 / 12 / 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa SUPATMI binti SUJONO pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekitar jam 09.00 WIB wib atau setidaknya pada waktu



lain di bulan September 2014 bertempat di rumah terdakwa SUPATMI binti SUJONO turut Dk. Bertek Rt. 01/III Ds. Dadirejo Kec. Margorejo Kab. Pati atau di tempat lain setidaknya tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan penghinaan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab menjalankan pekerjaannya dengan syah dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekitar jam 09.00 WIB wib bertempat di rumah terdakwa SUPATMI binti SUJONO turut Dk. Bertek Rt. 01/III Ds. Dadirejo Kec. Margorejo Kab. Pati, saksi korban SUWARTONO bin RASTAM (Kepala Desa Dadirejo) bersama sama dengan saksi KASWITO bin NAURI (Perangkat desa Dadirejo) dan saksi H. DRIYONO bin EDRIS HARTONO (Bhabinkamtibmas Desa Dadirejo) datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penyuluhan terhadap terdakwa karena diduga rumah terdakwa tersebut digunakan tempat untuk prostitusi kemudian setelah sampai di rumah terdakwa SUPATMI binti SUJONO , terdakwa langsung menghina/memaki maki saksi korban SUWARTONO bin RASTAM (Kepala Desa Dadirejo) dengan mengatakan "IKI OMAHKU DEWE APE TAK ENGGO NGLONTE, IKI OMAHKU DEWE SU ASU CEK PICEK" (ini rumah saya sendiri mau tak pakai prostitusi, ini rumahku sendiri jing anjing ta buta) sambil mengangkat kursi dan meja kayu yang akan dilemparkan ke saksi korban sambil terdakwa berkata berkali kali "ASU" (anjing) dan "PICEK" (buta) terhadap saksi korban sehingga saksi korban menjadi malu dan terserang kehormatannya sebagai Kepala Desa karena pada saat terdakwa memaki maki saksi korban, banyak yang melihat dan mendengar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 316 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa SUPATMI binti SUJONO pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekitar jam 09.00 WIB wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2014 bertempat di rumah terdakwa SUPATMI binti SUJONO turut Dk. Bertek Rt. 01/III Ds. Dadirejo Kec. Margorejo Kab. Pati atau di tempat lain setidaknya tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan , tidak melakukan, atau

**Hal 2 dari 9 hal. PUT.NO.75 /PID/2015/PT.SMG**



membiarkan sesuatu , dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekitar jam 09.00 WIB wib bertempat di rumah terdakwa SUPATMI binti SUJONO turut Dk. Bertek Rt. 01/III Ds. Dadirejo Kec. Margorejo Kab. Pati, ketika saksi korban SUWARTONO bin RASTAM (Kepala Desa Dadirejo) bersama sama dengan saksi KASWITO bin NAURI (Perangkat desa Dadirejo) dan saksi H. DRIYONO bin EDRIS HARTONO (Bhabinkamtibmas Desa Dadirejo) sedang melakukan tugas untuk memberikan penyuluhan terhadap warga karena disinyalir rumah terdakwa tersebut digunakan tempat untuk prostitusi, namun terdakwa marah marah dengan cara memaki saksi korban dengan kata kata kotor yaitu mengatakan "IKI OMAHKU DEWE APE TAK ENGGO NGLONTE, IKI OMAHKU DEWE SU ASU CEK PICEK" (ini rumahku sendiri mau tak pakai prostitusi, ini rumahku sendiri anjing ta buta) sambil mengangkat kursi dan meja kayu secara bergantian yang akan digunakan untuk melempar saksi korban sambil terdakwa mengatakan " LUNGO KOWE PETINGGI PICEK , PETINGGI ASU, LUNGO LUNGO SOKO KENE" (pergi kamu Kepala Desa buta , Kepala Desa anjing , pergi pergi dari sini) berkali kali sebanyak lebih dari 15 kali sehingga saksi korban SUWARTONO bin RASTAM merasa khawatir atas keselamatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Pati tertanggal 15 Januari 2015 Reg.Perkara No : PDM 107 / Pati / Ep.1/12 /2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa SUPATMI binti SUJONO bersalah melakukan tindak pidana penghinaan terhadap pegawai negeri pada waktu menjalankan pekerjaan dengan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 316 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPATMI binti SUJONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

**Hal 3 dari 9 hal. PUT.NO.75 /PID/2015/PT.SMG**



3. Menetapkan bahwa terdakwa SUPATMI binti SUJONO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah );-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Januari 2015 Nomor: 266 /Pid.B/2014 /PN.Pti yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa Supatmi binti Sujono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan terhadap pegawai negeri pada waktu menjalankan pekerjaannya dengan sah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2,500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 22 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 2/ Akta.Pid.Bd / 2015/ PN.Pti permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 27 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 2/ Akta.Pid.Bd / 2015/ PN.Pti permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 30 Januari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 30 Januari 2015



dan memori banding itu diberitahukan kepada terdakwa dengan seksama pada tanggal 16 Pebruari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 26 Pebruari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 27 Pebruari 2015 dan memori banding itu diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama pada tanggal 16 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 18 Maret 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 18 Maret 2015 dan kontra memori banding itu diberitahukan kepada Terdakwa dengan seksama pada tanggal 19 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – undang , oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2015 dengan alasan sebagai berikut : ----

1. Bahwa putusan pidana yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati masih terlalu ringan mengingat bahwa ;-----
  - Perbuatan terdakwa SUPATMI binti SUJONO merusak nama baik/kehormatan saksi korban SUWARTONO bin RASTAM (Kepala Desa Dadirejo) ;-----
  - Terdakwa berbelit belit di persidangan sehingga mempersulit jalannya sidang ;-----
  - Terdakwa tidak merasa bersalah ;-----
  - Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban ;-----
2. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima permohonan banding dan menjatuhkan bahwa terdakwa SUPATMI binti SUJONO melakukan tindak pidana "Penghinaan terhadap Pegawai Negeri pada waktu menjalankan pekerjaannya dengan sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 316 KUHP.
- 3 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUPATMI binti SUJONO dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.;-----

Hal 5 dari 9 hal. PUT.NO.75 /PID/2015/PT.SMG



4. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang,bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 26 Pebruari 2015 dengan alasan sebagai berikut : -----

**1. Kepala Desa adalah bukan Pegawai Negeri ;-----**

**a.Pegawai Negeri Sipil /PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan ( pasal 1 ke-3) ; -----**

**b.Kepala Desa adalah bukan Pegawai Negeri Sipil , karena kepala desa tidak diangkat tetapi dipilih langsung dan masa jabatannya hanya 6 (enam) tahun ; -----**

**2.Tentang Pegawai Negeri / Pegawai Negeri Sipil , majelis Hakim dalam pertimbangannya mendasarkan pada KUHP , hal tersebut adalah salah karena : -----**

**a.Sudah ada Undang – undang khusus yang mengatur tentang Pegawai Negeri / Pegawai Negeri Sipil yaitu Undang – undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----**

**b.Undang – undang baru mengesampingkan Undang – undang yang lama ; -----**

**c.KUHP adalah tinggalan colonial belanda, oleh karena itu sebagian isinya sudah tidak sesuai dengan jaman sekarang ;-----**

Menimbang,bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 24 Maret 2015 telah diberitahukan dengan seksama untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dimintakan banding di Kepanitera Pengadilan Negeri Pati dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang,bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 18 Maret 2015 dengan alasan sebagai berikut

1, Setelah kami pelajari dan kami teliti memori banding terdakwa SUPATMI binti SUJONO yang pada intinya menerangkan bahwa Kepala Desa adalah bukan Pegawai Negeri Sipil, karena Kepala Desa tidak diangkat tetapi dipilih langsung dan masa jabatannya hanya 6 (enam) tahun ;-----



2. **Bahwa atas Memori Banding** terdakwa tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugasnya secara sah bukanlah merupakan unsur dari pasal 316 KUHP, karena hal tersebut hanyalah pemberatan dari tindak pidana penghinaan, sehingga apabila unsur ini tidak terbukti, maka bukanlah hal yang dapat membebaskan terdakwa.;-----

Hal tersebut sebagaimana Putusan H.R tgl 29-5-1893 . w. 6355 : 20 Desember 1897 . w . 7059 : "Keadaan dimana seorang Pegawai Negeri itu sedang melaksanakan tugasnya secara sah, bukanlah merupakan unsur dari kejahatan melainkan merupakan keadaan yang memberatkan. Apabila hal ini tidak dapat dibuktikan, si pelaku tetap dapat dituntut walaupun untuk maksud tersebut diperlukan adanya suatu pengaduan". "Opzet dari si pelaku tidaklah perlu ditujukan kepada sahnya pelaksanaan tugas si Pegawai Negeri." (H.R. 20 Des 1909 . w . 8959);-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 266/Pid.B/2014/PN.Pti Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana , maka kepadanya bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, pasal 316 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;-----

**Hal 7 dari 9 hal. PUT.NO.75 /PID/2015/PT.SMG**



**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding /Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 266/Pid.B/2014/PN.Pti yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, **tanggal 27 April 2015** oleh **SYAFARUDDIN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua **SUBEKI, SH.** dan **SULARSO, SH.MH** masing- masing Hakim Anggota ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh INDRAT KINASHI,SH sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Semarang tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

SUBEKI, SH.

SYAFARUDDIN,SH.

TTD

SULARSO, SH.MH.



**Panitera Pengganti,  
TTD**

**INDRAT KINASHI, SH.**